

KKP - PELAKSANA TUGAS - PELAKSANA HARIAN
2025

PERMEN KP NO. 14, BN 2025/NO. 607, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA
TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan KKP serta menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, perlu mengganti Permen KP Nomor 45/PERMEN-KP/2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 193 Tahun 2024; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan batasan istilah dalam pengaturannya. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pejabat yang ditunjuk dan telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pejabat yang ditunjuk dan telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap. BAB II terdiri dari 9 pasal terkait tata cara penunjukan pelaksana harian dan pelaksana tugas. BAB III terdiri dari 2 pasal terkait wewenang pelaksanaan harian dan pelaksana tugas. BAB IV terdiri dari 3 pasal terkait tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja pelaksana harian dan pelaksana tugas. BAB V terdiri dari 3 pasal kinerja dan masa jabatan pelaksana harian dan pelaksana tugas.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2025 dan ditetapkan tanggal 15 Agustus 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. dan/atau Plt. berdasarkan Permen KP Nomor 45/PERMEN-KP/2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetap melaksanakan wewenangnyanya sampai dengan: a. berakhirnya masa berlaku surat perintah Plh. dan/atau Plt.; b. ditetapkannya Plh. dan/atau Plt. berdasarkan Peraturan Menteri ini; atau c. Pejabat Definitif telah aktif kembali atau telah ditetapkan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP Nomor 45/PERMEN-KP/2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 2 hlm.